



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan Polisi, bertempat tinggal di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**St. Hasana binti Muhammad Aco**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 02 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2018/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

23 Dengan alasan-alasan serta duduk perkaranya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj



1. Bahwa kedua orang tua kandung H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco dan St. Hasana binti Muhammad Aco telah meninggal dunia (ayah kandung kandung H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco dan St. Hasana binti Muhammad Aco yang bernama Muhammad Aco telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Lingkungan Galung Selatan karena sakit dan ibu kandung kandung H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco dan St. Hasana binti Muhammad Aco yang bernama Sukuria telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1982 di Majene karena sakit);
  2. Bahwa Hj. Isa yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2015 di Majene karena sakit;
  3. Bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco mempunyai dua saudara kandung yang bernama H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco dan St. Hasana binti Muhammad Aco;
  4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Juma dan tidak mempunyai anak;
  5. Bahwa Hj. Isa binti Muhammad Aco di beri harta hibah oleh kedua orang tuanya berupa kebun yang terletak di Lingkungan Galung dengan luas tanah 2292 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus Sembilan puluh dua ribu meter persegi) dengan Nomor Sertifikat 70 tahun 1978;
  6. Bahwa dengan meninggalnya Hj. Isa binti Muhammad Aco, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Isa binti Muhammad Aco ke saudara kandungnya yang bernama H. H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco dan keperluan lainnya;
  7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
- Primer :

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2015 di Majene karena sakit;
- Menyatakan para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama Hj. Isa binti Muhammad Aco yang dibuat oleh Pemohon I, H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco bertanggal 2 Februari 2018, diketahui oleh Lurah Galung dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.1.
2. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Muhammad Yahya, Nomor 460/KL-GL/08/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Galung, Kecamatan banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotocopi KTP atas nama Muhammad Yahya bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3.

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopi KTP atas nama ST. Hasana bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4.
5. Asli Surat Kematian atas nama Hj. Isa (Pewaris) Nomor 464.3/KL-GL/118/XII/2017 bertanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.5.
6. Asli Surat Kematian atas nama Juma Nomor 464.3/KL-GL/02/01/2018 bertanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.6.
7. Asli Surat Kematian atas nama Muhammad Aco (ayah kandung) Nomor 464.3/KL-GL/05/01/2018 bertanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.7.
8. Asli Surat Kematian atas nama Sukuria (ibu kandung) Nomor 464.3/KL-GL/04/01/2018 bertanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Yahya Nomor 7601051610120004 bertanggal 8 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ST. Hasana Nomor 73150203021200002 bertanggal 07 Februari 20012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10.

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj



11. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama ISA Nomor 70 bertanggal 15 September 1978, yang dikeluarkan Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Majene bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Muhammad Daud binti Suleman** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para pemohon dan almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu 1 kali Saksi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2015 ;
- Bahwa almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco meninggal dunia di rumahnya karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung almarhumah bernama Muhammad Aco meninggal dunia pada tahun 1998 sedangkan ibu kandung almarhumah bernama Sukuria meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 1982 karena sakit;
- Bahwa Kakek kandung dan nenek kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa suami Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco bernama Juma telah lebih dahulu meninggal pada Tanggal 26 Juli 1998 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco dengan Juma tidak memiliki anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco hanya meninggalkan 2 orang saudara kandung masing-masing bernama H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco (Pemohon I), dan ST. Hasana binti Muhammad Aco (Pemohon II);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco ke saudara kandungnya yang bernama H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **Subaer bin Umar Dolla**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para pemohon dan almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu 1 kali Saksi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2015 ;
- Bahwa almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco meninggal dunia di rumahnya karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia, Ayah kandung almarhumah bernama Muhammad Aco meninggal dunia pada tahun 1998 sedangkan ibu kandung almarhumah bernama Sukuria meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 1982 karena sakit;
- Bahwa Kakek kandung dan nenek kandung almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa suami Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco bernama Juma telah lebih dahulu meninggal pada Tanggal 26 Juli 1998 karena sakit;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco dengan Juma tidak memiliki anak;
- Bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco hanya meninggalkan 2 orang saudara kandung masing-masing bernama H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco (Pemohon I), dan ST. Hasana binti Muhammad Aco (Pemohon II);
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco ke saudara kandungnya yang bernama H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Daud binti Sulemana** dan **Subaer bin Umar Dolla**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.9 dan P.10 tersebut terbukti para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut, Terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan merupakan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut, terbukti bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco dan suaminya yang bernama Juma telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti bahwa orang tua kandung dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco yang bernama Muhammad Aco dan Sukuria telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti pula Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan Galung, dengan luas 2292 M2, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj





Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco meninggal dunia di Majene, karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan Galung dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Isa binti Muhammad Aco ke saudara kandungnya yang bernama H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco dan keperluan lainnya Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, H. Muhammad Yahya (saudara kandung), Pemohon II ST. Hasana (Saudara kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco
- Bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco telah meninggal dunia pada 11 Nopember 2015 di Majene.
- Bahwa kematian Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2018/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco dan ibu kandung terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1998 dan 1992 karena sakit.
- Bahwa almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco memiliki suami bernama Juma namun telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco;
- Bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco selama menikah dengan Juma tidak mempunyai anak;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan Galung;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dari Hj. Isa binti Muhammad Aco ke saudara kandungnya yang bernama H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco dan keperluan lainnya Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2015 di Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan bahwa Hj. Isa binti Muhammad Aco meninggal dunia pada 11 Nopember 2015 di rumahnya, karena sakit;
- Menyatakan para Pemohon;
  1. H. Muhammad Yahya bin Muhammad Aco, Pemohon I (saudara kandung).

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2018/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. St. Hasana binti Muhammad Aco, Pemohon II (saudara kandung).

Adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Isa binti Muhammad Aco;

- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nasriah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	415.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 506.000,00  
(lima ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.76/Pdt.P/2018/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)